



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh.Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar;
2. Tempat lahir : Patila;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/13 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patila Desa Patila Kecamatan Pammana  
Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muh.Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar ditangkap 6 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Muh.Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg



Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Hasriani, S.H., Andi Margariyanti, S.H., Haslinda, S.H., Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH BHAKTI KEADILAN, yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 28 Agustus 2023, dengan Legalisasi No: 376/SK.Pid/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.ADRIAN DIKA BAHCTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH.ADRIAN DIKA BAHCTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan Laboratorium sehingga beratnya menjadi 1,0789 (satu koma nol tujuh delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
- 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu;
- 1 (satu) buah plastik tempat permen;
- 2 (dua) buah plaster dico warna krem;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Grey dengan No Polisi DD 1617 AC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bachtiar Bin Bachtiar telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah yang bersangkutan (Terdakwa) menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan memperhatikan secara seksama ketentuan pada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor:SE-013/A/JA/12/2011 dan ketentuan pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium sehingga beratnya menjadi 1,0789 (satu koma nol tujuh delapan sembilan) gram;

- 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
- 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu;
- 1 (satu) buah plastik tempat permen;
- 2 (dua) buah plaster dico warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;
- 1 (satu) unit mobil Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan mengesampingkan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum/Terdakwa;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa MUH.ADRIANDIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ada penyalahgunaan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi FERDI BASTIANG, SH Bin BASTIANG dan Saksi NASRUDDIN, SH Bin ASDAR bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo langsung menuju ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 06

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi FERDI BASTIANG, SH Bin BASTIANG dan Saksi NASRUDDIN, SH Bin ASDAR beserta Anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA di depan rumah Saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA di Jalan Datu Sulaiman Keluarahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penggeledahan di dalam mobil Honda Brio warna grey dengan No Polisi DD 1617 AC dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di dalam mobil tersebut tepatnya di tempat minuman di belakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan solasi dico warna krem, kemudian kembali dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA dan Anggota Sat Res Narkoba Wajo menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA tepatnya di laci lemari pakaian yang disimpan di plastik tempat permen;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut mereka dapatkan ketika saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA yang sebelumnya telah menghubungi Lel. UNYIL (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu, lalu saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA dan Lel. UNYIL (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan poros tepatnya di depan warung ANDA di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Setibanya di warung ANDA saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA singgah di warung ANDA kemudian menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral di warung ANDA, lalu saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA kembali menghubungi Lel. UNYIL (DPO) dan menyampaikan jika saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA sudah berada di depan warung ANDA, selanjutnya kurir Lel. UNYIL (DPO) mendatangi saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA dan melakukan transaksi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam penguasaannya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA membawa narkotika jenis shabu kembali ke Kota Sengkang Kabupaten Wajo tepatnya di rumah saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUSLIMIN TANRA di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk mereka konsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu bersama saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA dan sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA tepatnya pada bulan Januari Tahun 2023 yang selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri atau Terdakwa konsumsi bersama saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA, selanjutnya Terdakwa sering mendapat narkoba jenis shabu secara cuma-cuma dari saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1513/NNF/ IV/2023 tanggal 15 April 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 3302/2023/NNF). Milik Terdakwa MUH.ADRIANDIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR. adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa MUH.ADRIANDIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri,”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ada penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut Saksi FERDI BASTIANG, SH Bin BASTIANG dan Saksi NASRUDDIN, SH Bin ASDAR beserta anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo menuju ke lokasi yang dimaksud. Selanjutnya para saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.00 Wita di depan rumah saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA tepatnya di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di dalam mobil Honda Brio warna grey dengan No Polisi DD 1617 AC tepatnya di tempat minuman di belakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan solasi dico warna krem, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA dan saksi dari Sat Res Narkoba Polres Wajo menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA tepatnya di laci kemari pakaian yang disimpan di plastik tempat permen;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA yang saksi peroleh dari dari Lel. UNYIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di depan warung ANDA di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo kemudian mereka konsumsi secara bersama-sama sekitar pukul 23.00 WITA tepatnya di rumah di dalam kamar saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA tempat ditemukannya 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu tersebut oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Wajo;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA tepatnya pada bulan Januari Tahun 2023 dan Terdakwa sering mendapat narkotika

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu secara Cuma-Cuma dari saksi ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA;

- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak Tahun 2020 dan adapun cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu dengan cara menyiapkan alat hisap (Bong) lalu narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan ke dalam pireks kemudian Terdakwa bakar lalu menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1513/NNF/ IV/2023 tanggal 15 April 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 3302/2023/NNF).Milik Terdakwa MUH.ADRIANDIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR. adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor : B/68/VII/2023/H/IPWL/BNNK-BN terhadap MUH.ADRIANDIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR dengan kesimpulan adanya gangguan penyalahgunaan zat Jenis Stimulansia dengan intensitas penggunaan intensif;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDI BASTIANG, S.H., Bin BASTIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdua dengan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi yang sementara berada dalam mobil Honda Brio warna grey;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi dalam mobil Honda Brio warna grey, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, saat penggeledahan diumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Andi Multi Alias Pa Andi dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen;
- Bahwa Saksi Andi Multi Alias Pa Andi mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Andi Multi Alias Pa Andi dan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu dirumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi;
- Bahwa Saksi Andi Multi Alias Pa Andi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Saksi Andi Multi Alias Pa Andi menyewa/rental mobil Brio warna grey milik Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Tanete Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan maksud untuk mengantar keluarga Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, namun setelah sampai ditempat tujuan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi menghubungi Unyil tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi dengan Unyil janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Saksi Andi Multi Alias Pa Andi singgah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Warung Anda dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral di Warung Anda;

- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Multi Alias Pa Andi kembali menghubungi Unyil dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Saksi Andi Multi Alias Pa Andi tidak kenal datang menyerahkan kepada Saksi Andi Multi Alias Pa Andi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi menyerahkan uang kepada kurir Unyil tersebut, setelah itu Terdakwa kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi ke Kota Sengkang;
- Bahwa Saksi Andi Multi Alias Pa Andi membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Narkotika jenis shabu tersebut mau di jual namun belum ada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis shabu di Unyil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi sering memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada uang Terdakwa yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Andi Multi Alias Pa Andi membeli Narkotika jenis shabu setelah disampaikan oleh Saksi Andi Multi Alias Pa Andi di rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, lalu memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. NASRUDDIN, S.H., Bin ASDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdua dengan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi yang sementara berada dalam mobil Honda Brio warna grey;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi dalam mobil Honda Brio warna grey, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, saat penggeledahan diumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Andi Multi Alias Pa Andi dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen;
- Bahwa Saksi Andi Multi Alias Pa Andi mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Andi Multi Alias Pa Andi dan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu dirumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi;
- Bahwa Saksi Andi Multi Alias Pa Andi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Saksi Andi Multi Alias Pa Andi menyewa/rental mobil Brio warna grey milik Terdakwa untuk bersama-sama pergi ke Tanete Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan maksud untuk mengantar keluarga Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, namun setelah sampai ditempat tujuan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi menghubungi Unyil tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi dengan Unyil janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Saksi Andi Multi Alias Pa Andi singgah didepan Warung Anda dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral di Warung Anda;
- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Multi Alias Pa Andi kembali menghubungi Unyil dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Saksi Andi Multi Alias Pa Andi tidak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal datang menyerahkan kepada Saksi Andi Multi Alias Pa Andi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi menyerahkan uang kepada kurir Unyil tersebut, setelah itu Terdakwa kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi ke Kota Sengkang;

- Bahwa Saksi Andi Multi Alias Pa Andi membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Narkotika jenis shabu tersebut mau di jual namun belum ada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis shabu di Unyil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi sering memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada uang Terdakwa yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Andi Multi Alias Pa Andi membeli Narkotika jenis shabu setelah disampaikan oleh Saksi Andi Multi Alias Pa Andi di rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi, lalu memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. ARNAN MAULANA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi bekerja di Mandii Finance sebagai Penagih;
- Bahwa mobil yang disita dalam perkara Terdakwa adalah Honda Brio warna grey atas nama Asriadi;
- Bahwa yang memakai mobil tersebut adalah Terdakwa dan yang punya adalah Terdakwa, Asriadi hanya atas nama;
- Bahwa Asriadi dan Terdakwa adalah ipar;
- Bahwa yang membayar mobil tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut belum berpindah kepemilikan dan Asriadi sudah kembalikan mobil tersebut ke Kantor setelah kejadian;
  - Bahwa yang mempunyai kewajiban atas mobil tersebut adalah Asriadi namun sudah lepas tangan karena tidak sanggup bayar cicilannya;
  - Bahwa mobil tersebut ada Jaminan Fidusianya;
  - Bahwa mengenai perjanjiannya Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya melakukan penagihan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
  - Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa tepatnya di dalam mobil Honda Brio warna grey;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi dan Terdakwa baru sampai, Saksi dari rumah Terdakwa menjemput Terdakwa untuk perbaikan klakson mobil di rumah Saksi;
  - Bahwa Terdakwa memakai mobil Saksi Adrian karena masih rental mobil Saksi Adrian unti mengantar keluarga Terdakwa di Tanete;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dengan isolasi dico warna krem ditemukan didalam mobil Honda Brio warna grey tepatnya ditempat minum di belakang rem tangan mobil, 3 (tiga) sachet shabu ditemukan di dalam kamar Saksi dilaci lemari pakaian yang di simpan di plastik tempat permen;
  - Bahwa Saksi yang menyimpan shabu tersebut di mobil;
  - Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Unyil dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebanyak 1 (satu) sachet atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi;
  - Bahwa Saksi sudah membayar harga shabu tersebut;
  - Bahwa pada waktu membeli, Saksi tidak bertemu dengan Unyil hanya bertemu kurirnya, dimana awalnya setelah pulang dari Tanete, Saksi pesan Narkotika jenis shabu ke Unyil dan janji bertemu di Warung Anda, setelah sampai di Warung Anda, lalu Saksi telepon Unyil dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sudah ada di depan Warung Anda, lalu datang kurir Unyil mengantarkan shabu kepada Saksi, lalu kurir menyerahkan shabu saat didalam mobil dan Saksi menyerahkan uangnya kepada kurir Unyil;

- Bahwa pada waktu membeli shabu di depan Warung Anda, Saksi bersama dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu nanti di rumah Saksi kasih tahu, bahwa Saksi membeli shabu, saat itu Terdakwa turun beli air;
- Bahwa setelah membeli sebanyak 1 (satu) gram, lalu Saksi bagi menjadi beberapa sachet kecil untuk pemakaian, waktu membagi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Saksi membagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Saksi modifikasi;
- Bahwa masing-masing sachet ada yang 3 (tiga) sendok dan ada juga 2 (dua) sendok;
- Bahwa biasanya Saksi membeli shabu yang isinya 2 (dua) sendok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) sendok dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli ke Unyil;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual maupun mengalihkan ke orang lain Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Saksi di depan Warung Anda sudah dipakai sebagian pada malam harinya bersama Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan shabu kepada Terdakwa karena kerja handphone di rumah Saksi dan Terdakwa juga pernah membeli shabu kepada Saksi dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu uang Saksi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut dipakai bersama, shabu tersebut Saksi beli dari Unyil;
- Bahwa Saksi membeli shabu di Unyil tidak selalu 1 (satu) gram, kadang beli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kalau beli tetap di double sachetnya;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai sopir mobil Sengkang-Makassar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Rutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dieprsidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Andi Multi di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi Andi Multi dan Terdakwa ditangkap berdua sementara berada dalam mobil Honda Brio warna grey;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dengan isolasi dico warna krem ditemukan didalam mobil Honda Brio warna grey tepatnya ditempat minum di belakang rem tangan mobil, 3 (tiga) sachet shabu ditemukan di dalam kamar Saksi Andi Multi dilaci lemari pakaian yang di simpan di plastik tempat permen;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil shabu di depan Warung Anda pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, awalnya waktu di depan Warung Anda Terdakwa tidak tahu Saksi Andi Multi mengambil shabu, nanti setelah sampai di rumah Saksi Andi Multi baru Terdakwa diberitahu oleh Saksi Andi Multi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mau diapakan shabu tersebut oleh Saksi Andi Multi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Andi Multi rental mobil Terdakwa untuk dipakai mengantar keluarga Saksi Andi Multi;
- Bahwa Terdakwa hanya diberikan uang pembeli bensin oleh Saksi Andi Multi;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada Saksi Andi Multi sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachetnya pada bulan Januari untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa pernah juga dikasih shabu sama Saksi Andi Multi waktu memperbaiki handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mobil ada shabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa memakai pada tanggl 5 April 2023 dirumah Saksi Andi Multi bersama Saksi Andi Multi, shabu yang dipakai tersebut yang diambil di depan Warung Anda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan Warung Anda, Terdakwa sempat melihat kurir Unyil, Terdakwa mengetahui kalau itu kurir Unyil setelah sampai di Sengkang diberitahu Saksi Andi Multi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Unyil;
- Bahwa mobil tersebut atas nama ipar Terdakwa yaitu Asriadi;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran;
- Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) bulan membayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa sekarang tidak ada yang membayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Andi Multi di Rutan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam Kasus Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram;
2. 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
3. 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu;
4. 1 (satu) buah plastik tempat permen;
5. 2 (dua) buah plaster dico warna krem;
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;
7. 1 (satu) unit mobil Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1511/NNF/IV/2023, tanggal 13 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg



Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1601 gram;

Diberi nomor barang bukti 3295/2023/NNF;

- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;

Diberi nomor barang bukti 3297/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanro;

Diberi nomor barang bukti 3298/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai;

Diberi nomor barang bukti 3296/2023/NNF;

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1513/NNF/IV/2023, tanggal 15 April 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar;

Diberi nomor barang bukti 3302/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang dan Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar terkait Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang, Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) dalam mobil Honda Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah), dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah), saat penggeledahan dirumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem dan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen adalah kepunyaan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) merental mobil Honda Brio warna grey tersebut milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) mengantar keluarga Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) ke Tanete, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun setelah sampai ditempat tujuan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menghubungi lelaki Unyil (DPO) tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) dengan lelaki Unyil (DPO) janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) singgah didepan Warung Anda dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral di Warung Anda;

- Bahwa selanjutnya Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) kembali menghubungi lelaki Unyil (DPO) dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) tidak kenal datang menyerahkan kepada Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) sendiri kepada kurir Unyil tersebut lalu kurir Unyil pergi, setelah itu Terdakwa kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) ke Kota Sengkang, dimana pembelian Narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) beli dari lelaki Unyil (DPO), Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) modifikasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1511/NNF/IV/2023, tanggal 13 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1601 gram;  
Diberi nomor barang bukti 3295/2023/NNF;
  - 1 (satu) buah sendok pipet plastik;  
Diberi nomor barang bukti 3297/2023/NNF;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanro;  
Diberi nomor barang bukti 3298/2023/NNF;  
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - 1 (satu) sachet plastik bekas pakai;  
Diberi nomor barang bukti 3296/2023/NNF;  
adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1513/NNF/IV/2023, tanggal 15 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar;  
Diberi nomor barang bukti 3302/2023/NNF;  
adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

## **Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muh.Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muh.Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur kedua “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 point 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 point 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tantra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang dan Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tantra (berkas perkara terpisah) melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang, Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tantra (berkas perkara terpisah) dalam mobil Honda Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah), dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah), saat penggeledahan dirumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen;

Menimbang bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem dan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen adalah kepunyaan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) merental mobil Honda Brio warna grey tersebut milik Terdakwa, lalu Terdakwa dan S Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) mengantar keluarga Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) ke Tanete, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, namun setelah sampai ditempat tujuan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menghubungi lelaki Unyil (DPO) tanpa sepengetahuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) dengan lelaki Unyil (DPO) janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) singgah didepan Warung Anda dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk membeli air mineral di Warung Anda;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) kembali menghubungi lelaki Unyil (DPO) dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian peluncur/kurir Unyil yang Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) tidak kenal datang menyerahkan kepada Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) sendiri kepada kurir Unyil tersebut lalu kurir Unyil pergi, setelah itu Terdakwa kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) ke Kota Sengkang, dimana pembelian Narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu yang Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) beli dari lelaki Unyil (DPO), Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) bagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) modifikasi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pembelian Narkotika jenis shabu oleh Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) kepada lelaki Unyil (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui mengenai 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem dan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen, Terdakwa mengetahui Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) membeli Narkotika jenis shabu, setelah di rumah Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah), lalu Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) memberitahukan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu, namun sebelum ditangkap Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1513/NNF/IV/2023, tanggal 15 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine milik Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar;

Diberi nomor barang bukti 3302/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, padahal seseorang tidak diperbolehkan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut kecuali dengan adanya legalitas yang melekat pada dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan dakwaan yang lain;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pembelian Narkotika jenis shabu oleh saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) kepada lelaki Unyil (DPO) tanpa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa, setelah saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) membeli, kemudian memberitahukan kepada Terdakwa, lalu saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, serta Terdakwa tidak mengetahui ada Narkotika jenis shabu yang disimpan saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah) di mobil dan dilaci lemari pakaian saksi Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra (berkas perkara terpisah), Terdakwa tidak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa hanya mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang memohon Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 ayat (1) huruf a dapat diterapkan sepanjang memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang mewajibkan diantaranya untuk memperhatikan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Pasal 55 ayat (2) berbunyi "Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Bahwa Terdakwa Muh.Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar, berumur 20 (dua puluh) tahun sehingga sudah dipandang cukup umur atau dewasa, sehingga untuk dapat diterapkannya Pasal 127 ayat (1) huruf a sudah wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya, akan tetapi dalam pembuktian perkara ini Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya bukti melaporkan diri oleh Terdakwa atau pelaporan oleh keluarga Terdakwa kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah agar Terdakwa mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian, dan selama proses persidangan berlangsung tidak terdapat tanda-tanda gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat dengan sindrom ketergantungan pada diri Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg



sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut yang menjadikan Terdakwa perlu menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi, sehingga nota pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah plastik tempat permen, 2 (dua) buah plaster dico warna krem, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, 1 (satu) unit mobil Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muh.Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muh.Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram;
  - 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
  - 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu;
  - 1 (satu) buah plastik tempat permen;
  - 2 (dua) buah plaster dico warna krem;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Nur Arieqah Rayhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Erwan, S.H., M.H.**

**Andi Nur Haswah, S.H.**

**Yusrimansyah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Amirwan Makka, S.H.**